

meliputi sumber studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan cara pemrosesan dan komputerisasi sehingga bahan hukum tersebut dapat dianalisis secara lengkap dan komprehensif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian praktek pemberian persona non grata yang dilakukan Rusia terhadap diplomat Ukraina dengan tuduhan melakukan mata-mata atau spionase, namun tuduhan tersebut tidak dibenarkan oleh Ukraina. Setelah adanya saling usir diplomat, permasalahan ini berlanjut disaat Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina sehingga menimbulkan perang antar kedua pihak. Untuk itu dalam tahap penyelesaian sengketa hukum internasional telah menganjurkan agar kedua negara menyelesaikan sengketa secara damai sesuai apa yang sudah diatur dalam Pasal 33 Piagam PBB.

1. Pendahuluan

Suatu negara perlu melakukan hubungan diplomatik merupakan hal penting yang harus dibangun suatu negara dengan negara lain untuk merepresentasikan peran antar negara dalam hubungan internasional. Dengan menjalin hubungan diplomatik tersebut, suatu negara mengirimkan utusannya agar menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara yang diwakilinya di negara tempat ia ditempatkan, utusan negara ini yang kemudian dianggap sebagai pejabat diplomatik atau wakil diplomatic, dalam melakukan hubungan diplomatik, *persona non grata* adalah tindakan awal yang dilakukan suatu negara agar memperlihatkan pada negara pengirim bahwa negaranya tidak menginginkan suatu jalinan kerjasama dalam bentuk apapun.

Pernyataan *persona non grata* ini seringkali disalahgunakan oleh beberapa negara. Suatu negara bisa saja mem-*persona non grata*-kan seseorang diplomat atau diplomat tertentu tanpa ada alasan yang jelas. Mengenai kebijakan *persona non grata* ini selalu saja menimbulkan perdebatan yang panjang apakah suatu negara berkewajiban memberi alasan dari diusirnya seseorang diplomat atau beberapa diplomat. Negara yang diplomatnya diusir selalu meminta penjelasan dan karena penjelasan itu selalu dijawab secara diplomatis, negara tersebut mengambil tindakan yang sama, sehingga mengakibatkan terjadinya saling usir diplomat antar negara penerima maupun negara pengirim.¹

Seperti kasus *persona non grata* yang terjadi pada hari minggu 18 April 2021, Rusia memutuskan untuk mengusir seorang diplomat Ukraina, konsul di konsulat jenderal di St. Petersburg karena tuduhan mata-mata atau spionase.² Disisi lain, Ukraina pada hari Senin 19 April 2021 mengusir seorang diplomat Rusia sebagai tindakan pembalasan karena sepenuhnya tidak membenarkan tuduhan yang diberikan oleh Rusia.³ Hubungan perselisihan antara kedua negara semakin meningkat setelah pasukan dari Rusia ditempatkan di perbatasan timur Ukraina, yang diduduki oleh pemberontak separatis.

¹ Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2005, h. 534.

² <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210418105558-134-631304/rusia-ukraina-saling-usir-diplomat-buntut-konflik-perbatasan>

³ <https://international.sindonews.com/read/400870/41/ketegangan-meningkat-ukraina-usir-diplomat-rusia-1618740244>

Adanya saling usir diplomat merupakan praktik internasional yang diadopsi oleh praktik negara dan mengacu pada pasal 38 statuta mahkamah internasional. Praktik-praktik ini diterima dan kemudian menjadi hukum kebiasaan internasional.⁴

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna untuk menjawab isu yang dihadapi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penyelesaian Kasus Persona Non Grata Rusia dan Ukraina

Hubungan diplomatik antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu hubungan antar negara dalam konteks hukum internasional yang memiliki sejarah lumayan panjang dan menjadi pembicaraan berbagai media, baik nasional maupun internasional. Pada pertengahan bulan April 2021, ada serangkaian kejadian tentang saling mengusir diplomat antara Rusia dan Ukraina, dengan dimana Rusia memberikan tuduhan kegiatan mata-mata atau spionase terhadap diplomat Ukraina dan memutuskan mengusir diplomat konsulat Ukraina tersebut yang bernama Alexander Sosonyuk karena tertangkap basah hendak mencuri rahasia negara. Rusia melakukan penahanan kepada Sosonyuk sehari sebelum ia diberikan *persona non grata*.⁵

Dilihat dari Pasal 9 ayat (1) Konvensi Wina 1961, setiap negara penerima memiliki hak dalam memberikan status *persona non grata* serta tidak memberitahukan alasan pemberiannya kepada negara pengirim. Tindakan pemberian *persona non grata* tersebut membuat Ukraina protes keras atas tindakan Rusia terhadap diplomatnya, dan sepenuhnya menyangkal tuduhan tersebut. Sehingga Ukraina mengusir seorang diplomat Rusia sebagai tindakan pembalasan, untuk diketahui seorang pejabat diplomat memiliki hak kekebalan (*immunities*), keistimewaan (*privileges*), kemudahan (*facilities*) agar memudahkannya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang wakil negara. Hukum Internasional dalam pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomat ada 3 teori yaitu:

- 1) *Exterritoriality theory* adalah; Seorang pejabat diplomatik dianggap tidak berada dinegara penerima melainkan berada dalam negara pengirim, meskipun kenyataan ia berada di wilayah negara penerima. Maksudnya adalah seseorang diplomat itu tidak tunduk pada yuridiksi hukum nasional setempat, yang sebenarnya teori ini menghendaki bahwa setiap pejabat diplomatik adalah hanya dikuasai oleh hukum negara pengirim.

⁴ <http://scholar.unand.ac.id/17009/5/BAB%20I.pdf>.

⁵ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210418105558-134-631304/rusia-ukraina-saling-usir-diplomat-buntut-konflik-perbatasan>

- 2) *Representative character theory*; Dalam hukum internasional dikenal suatu istilah *Par im paret habet imperium* adalah suatu negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yuridiksinya terhadap negara berdaulat lainnya. Jika seorang agen diplomatik dianggap wakil negara maka setiap sikap tindakannya adalah merupakan tindakan negara yang diwakili.
- 3) *Functional necessity theory*; Pemberian kekebalan dan keistimewaan kepada wakil-wakil diplomatik atas fungsi dari wakil-wakil diplomatik agar supaya wakil diplomatik dapat menjalankan fungsi dengan baik.

Diantara teori-teori tersebut di atas, maka teori *functional necessit* yang membenarkan bahwa kekebalan dan keistimewaan para pejabat diplomatik merupakan keperluan agar seorang perwakilan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.⁶ Namun hak kekebalan dan keistimewaan pada pejabat diplomatik seringkali dilanggar pejabat diplomat dalam menjalankan fungsi misi diplomatik. Terhadap tindakan penyalahgunaan kekebalan diplomatik negara penerima bisa melakukan pengusiran atau *persona non grata* terhadap pejabat diplomatik, deklarasi *persona non grata* yang dikenakan pada seorang diplomat khususnya terhadap mereka yang telah datang pada negara tujuan, melibatkan pada aktivitas yang dinilai bertentangan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada konvensi wina khususnya pada Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 yang menjelaskan bahwa negara penerima memastikan menggunakan seluruh cara yang sah situasi dan perkembangan di negara penerima, dan melaporkannya kepada negara pengirim.

Langkah yang dilakukan oleh Rusia terhadap diplomat Ukraina merupakan langkah yang tepat dengan diberikan *persona non grata*, karena dimana pejabat diplomat Ukraina telah melanggar tugas dan fungsi misi diplomatik terkait tindakan mata-mata atau tindakan mengambil informasi dengan cara yang tidak sah yang dilarang keras oleh hukum internasional karena dianggap merusak kedaulatan dan keamanan negara penerima.⁷

Namun tindakan yang dilakukan Rusia juga tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang dimana menyatakan bahwa pejabat diplomat harus dihormati dan tidak dipertanggungjawabkan dalam bentuk penahanan. Tetapi dalam hal ini Rusia melakukan penahanan terhadap diplomat Ukraina tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada Ukraina bahwa diplomatnya melakukan pelanggaran, tentu hal ini wajar bagi Ukraina dengan memberikan balasan *persona non grata* kepada diplomat Rusia. Konflik antar kedua negara masih berlangsung hingga sekarang, tepat pada bulan Februari 2022 Rusia melakukan invasi militer dan menanggapi hal tersebut Ukraina resmi memutuskan hubungan diplomatik negaranya dengan Rusia.⁸

Dasar hukum penanganan penyelesaian kasus akibat *persona non grata* Rusia dan Ukraina dalam hal ini hukum internasional adalah satu-satunya dasar hukum atau acuan hukum dalam menuntaskan permasalahan antar kedua negara. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara

⁶ Lucia Ch O Tahamata, "Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional," SASI 17, no. 2, 2011, h. 85.

⁷ Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2001, h. 174.

⁸ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r7tnw3459>

bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional.

Hukum internasional telah memberikan ketentuan terkait dengan penyelesaian sengketa dalam hubungan diplomatik yang dimana diatur dalam *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation* (Protokol Opsional tentang Penyelesaian Sengketa Secara Wajib Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik), April 18 1961. Dalam protokol opsional ini, mengatur bahwa setiap pihak yang berselisih, dapat mengajukan permohonan ke *International Court of Justice* (Pengadilan Internasional). Namun sebelum mengajukan ke pengadilan internasional, pihak bersengketa dapat menempuh cara-cara lain yaitu Arbitrase dan Konsiliasi.

Cara Arbitrase diatur dalam Pasal 2 *Optional Protocol*. Pasal ini menjelaskan bahwa "para pihak dapat menyetujui, dalam jangka waktu dua bulan setelah salah satu pihak memberitahukan pendapatnya kepada yang lain bahwa ada perselisihan, untuk tidak menggunakan Pengadilan Internasional tetapi ke arbitrase pengadilan. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, salah satu pihak dapat membawa perselisihan tersebut ke hadapan Pengadilan dengan aplikasi". Arbitrase merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian internasional.⁹

Sedangkan pada tahap konsiliasi, sesuai yang diatur pada Pasal 3 ayat (1) protokol opsional. Menurut protokol opsional ini, Komisi Konsiliasi harus membuat rekomendasi dalam waktu lima bulan sesudah pengangkatannya. Jika rekomendasi tidak diterima oleh para pihak, maka diberikan waktu dua bulan sesudah mereka dikirim rekomendasi itu untuk pihak manapun dari perselisihan tersebut membawa perselisihannya ke ICJ sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) *Optional Protocol*.¹⁰

Setelah mengetahui dua cara yang ditempuh sebelum pengajuan sengketa dibawa ke pengadilan internasional yaitu arbitrase dan konsiliasi. Maka dalam kasus ini, cara yang ditempuh oleh Ukraina sebelum pengajuan sengketa ke pengadilan internasional ialah arbitrase. Pihak yang pertama kali memberitahukan kepada yang lain bahwa ada perselisihan yaitu negara Rusia dengan menyatakan adanya spionase yang berasal dari diplomat negara Ukraina. Sehingga sesuai dengan hukum internasional tindakan akan diambil terhadap diplomat Ukraina, untuk itu Ukraina sebagai pihak yang tidak ingin perselisihan berlanjut melakukan tahap penyelesaian secara arbitrase.

Namun dalam proses penyelesaian sengketa Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Hal tersebut menyebabkan Ukraina memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, sehingga pihak Ukraina berhak untuk mengajukan ke ICJ sesuai yang diatur dalam hukum internasional karena dimana pihak Ukraina merasa bahwa tahap arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antar kedua belah pihak tidak dapat dilakukan, sehingga pihak

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia & internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 121.

¹⁰ L. Ya Esty Pratiwi dan Z.f. Martins Correia, *Hukum Siber : Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomas Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3, 2020, h. 215.

Ukraina berhak untuk mengajukan ke ICJ sesuai yang diatur dalam hukum internasional namun setelah berlangsung proses persidangan pihak Rusia tidak menghadiri persidangan tersebut.

Keputusan Pengadilan Internasional (ICJ) mengikat di bawah Piagam PBB dan perintah pengadilan mencatat bahwa mereka menciptakan kewajiban hukum internasional untuk pihak mana pun yang kepadanya tindakan sementara ditujukan, Ukraina memperoleh kemenangan penuh dalam kasusnya melawan Rusia di Mahkamah Internasional, dalam putusan itu disebutkan bahwa Pengadilan Internasional memerintahkan untuk Rusia segera menghentikan invasi terhadap Ukraina.¹¹

Namun Rusia tidak menghormati keputusan yang telah ditetapkan oleh ICJ dan masih melakukan invasi terhadap Ukraina, sehingga mengakibatkan perang antar kedua belah pihak. Untuk itu perlu adanya jalan penyelesaian konflik antara Rusia dan Ukraina, salah satu opsi terbaik untuk menjadi pilihan dalam konflik dua negara ini adalah mediasi. Saat ini Ukraina dan Rusia sudah berupaya untuk melakukan mediasi, kedua belah pihak saling bernegosiasi dan menyampaikan tuntutan satu sama lain. Namun tahap mediasi belum juga membuahkan hasil, sehingga sehingga saat ini sangat diperlukan upaya kerja sama dan dukungan dari negara lain sebagai mediator, seperti Turki, Belarus, dll.¹²

3.2 Implikasi Hukum Kasus Rusia dan Ukraina

Setiap negara yang menjalin hubungan diplomatik tentu saja memiliki tujuan untuk memiliki hubungan yang baik serta dapat memberikan dampak positif bagi negaranya. Namun dalam menjalin hubungan diplomatik ini tentu saja tidak selalu berjalan mulus karena ada kesalahan dari diplomat yang diutus atau bahkan kesalahpahaman antar kedua belah pihak melalui para diplomat yang diutus sehingga dapat menimbulkan implikasi hukum bagi diplomat tersebut bahkan bagi negaranya. Menurut Jean d'Aspremont terdapat 2 faktor yang mengakibatkan pernyataan *persona non grata* negara penerima terhadap diplomat negara pengirim.

- a) Perilaku langsung diplomat itu sendiri. Pernyataan *persona non grata* terjadi lantaran diplomat yang bersangkutan melanggar aturan negara penerima & terlibat pada aktivitas bersifat subversif & intervensi yang merugikan negara penerima contohnya melakukan spionase, terorisme atau perdagangan narkoba & obat-obatan berbahaya dan mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.
- b) Perilaku atau tindakan negara pengirim. Dalam hal ini, negara penerima memberikan *persona non grata* sebagai bentuk ketidaksetujuan dari negara penerima atas suatu kasus. Jadi, negara penerima menyatakan diplomat negara pengirim *persona non grata* disebabkan dari tingkah laku atau tindakan negara pengirim bukan lantaran ketidaksukaan negara penerima terhadap pribadi diplomat tersebut.¹³

¹¹ <https://kabar24.bisnis.com/read/20220317/19/1511722/pengadilan-internasional-pbb-menangkan-gugatan-ukraina-dan-perintahkan-rusia-hentikan-invasi>

¹² https://www.researchgate.net/publication/359506959_UPAYA_RESOLUSI_KONFLIK_RUSIA-UKRAINA

¹³ Jean d'Aspremont, *Persona Non Grata* dalam Max Planck Encyclopedia of Public International Law (R. Wolfrum, ed), Oxford University Press, 2009, h. 3.

Negara dalam praktiknya, selalu mempunyai alasan tersendiri dengan menetapkan wakil diplomatik yang ditempatkan pada negaranya menjadi *persona non grata*. Konflik timbul lantaran suatu negara masih ingin mengetahui apa yang mengakibatkan perwakilan diplomatiknya dinyatakan sebagai *persona non grata*, padahal penetapan wakil diplomatik menjadi *persona non grata* mutlak merupakan kedaulatan nasional suatu negara. Jika suatu negara merasa telah diperlakukan tidak adil atas tindakan yang tidak patut oleh negara lain terhadap perwakilan diplomatiknya, tidak jarang negara tersebut mengambil tindakan serupa. Adanya aksi timbal balik ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima. Contohnya dalam hal ini Ukraina yang tidak membenarkan alasan Rusia memberi *persona non grata* karena spionase, menurut Ukraina diplomatiknya tidak melakukan hal tersebut, sehingga melakukan aksi balasan dengan memberikan *persona non grata* terhadap diplomat dari Rusia.¹⁴

Dengan demikian adapun implikasi hukum kasus Rusia dan Ukraina yang saling melakukan *persona non grata* ialah:

1) Bagi Pejabat Diplomat

Setelah diberikan status *persona non grata* sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa pada saat fungsi-fungsi dari orang-orang yang memperoleh kekebalan dan keistimewaan diplomatik berakhir, maka secara otomatis akan berakhir pula kekebalan dan keistimewaan yang melekat padanya, yaitu pada saat ia meninggalkan wilayah negara penerima.

2) Bagi Hubungan Kedua Negara

Adanya pemberian *persona non grata* menyebabkan hubungan antara Rusia dan Ukraina menjadi tidak harmonis, bahkan meningkatkan tensi perselisihan yang menyebabkan terjadi perang antar kedua negara. Hal ini bermula disaat Rusia melakukan invasi ke Ukraina sehingga meningkatkan ketegangan antara kedua negara dan merenggangkan hubungan bilateral. Menanggapi invasi yang dilakukan Rusia, Ukraina resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia.¹⁵

4. Kesimpulan

Menyelesaikan sengketa hubungan diplomatik Rusia dan Ukraina, hukum internasional telah mengatur terkait penyelesaian sengketa dimana diatur dalam *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes of Viena Convention on Diplomatic Relation* (Protokol Opsional tentang Penyelesaian Sengketa Secara Wajib Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik), April 18 1961. Dalam protokol opsional ini, mengatur bahwa setiap pihak yang berselisih, dapat mengajukan permohonan ke *International Court of Justice* (Pengadilan Internasional). Namun sebelum mengajukan ke pengadilan internasional, pihak bersengketa dapat menempuh cara-cara lain yaitu Arbitrase dan Konsiliasi. Implikasi hukum kasus Rusia dan Ukraina yang saling melakukan *persona non grata* ialah berdampak bagi pejabat diplomat dan juga hubungan kedua negara. Setelah

¹⁴ <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/20/102625170/balas-dendam-ukraina-usir-diplomat-rusia-dari-kiev?page=all>.

¹⁵ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r7tnw3459>

diberikan status *persona non grata* bagi pejabat diplomat sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961 maka secara otomatis akan berakhir pula kekebalan dan keistimewaan yang melekat padanya, yaitu pada saat ia meninggalkan wilayah negara penerima. Adanya pemberian *persona non grata* berdampak pada hubungan kedua negara bahkan meningkatkan tensi perselisihan yang menyebabkan terjadi perang antar kedua negara. Hal ini bermula disaat Rusia melakukan invasi ke Ukraina sehingga meningkatkan ketegangan antara kedua negara menanggapi invasi yang dilakukan Rusia, Ukraina resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia.

Daftar Referensi

- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum penyelesaian sengketa: arbitrase nasional Indonesia & internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210418105558-134-631304/rusia-ukraina-saling-usir-diplomat-buntut-konflik-perbatasan>.
- <https://international.sindonews.com/read/400870/41/ketegangan-meningkat-ukraina-usir-diplomat-rusia-1618740244>.
- <http://scholar.unand.ac.id/17009/5/BAB%20I.pdf>.
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210418105558-134-631304/rusia-ukraina-saling-usir-diplomat-buntut-konflik-perbatasan>
- <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r7tnw3459>
- https://www.researchgate.net/publication/359506959_UPAYA_RESOLUSI_KONFLIK_RUSIA-UKRAINA
- <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/20/102625170/balas-dendam-ukraina-usir-diplomat-rusia-dari-kiev?page=all>.
- <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/r7tnw3459>
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20220317/19/1511722/pengadilan-internasional-pbb-menangkan-gugatan-ukraina-dan-perintahkan-rusia-hentikan-invasi>
- Jean d.Aspermont, *Persona Non Grata dalam Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (R. Wolfrum, ed), Oxford University Press, 2009.
- L. Ya Esty Pratiwi dan Z.f. Martins Correia, *Hukum Siber: Praktik Spionase Dalam Kedaulatan Negara Dan Hubungan Diplomasi Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3, 2020.
- Lucia Ch O Tahamata, "Suaka Diplomatik Dalam Kajian Hukum Internasional," SASI 17, no. 2, 2011.
- Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2001.